



Politik Hukum Pengaturan Efisiensi Anggaran Melalui Instruksi Presiden (Studi Kasus Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)

Muldiana

Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia

Penulis Korespondensi: muldianadhana@gmail.com

Abstract. *The budget efficiency policy through Presidential Instruction Number 1 of 2025 raises legal issues because its implementation concerns presidential authority, state financial management mechanisms, and central–regional government relations. This study aims to analyze the legal politics of budget efficiency regulation through the Presidential Instruction and its legal implications. The study employs a doctrinal legal method with a normative approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the legal politics of the budget efficiency policy are based on political, economic, social, and cultural considerations. The use of a Presidential Instruction represents an administrative instrument that enables the policy to be implemented quickly, uniformly, and effectively through presidential discretionary authority in the form of a *beleidsregel*. The policy strengthens executive power in determining budget implementation and limits the scope of legislative checks and balances by the House of Representatives (DPR) in implementing the State Budget (APBN). In central–regional relations, the policy indicates a tendency toward recentralization by strengthening central government control over Regional Budgets (APBD) without formally withdrawing regional authority. At the regional level, the policy requires APBD adjustments and affects spending priorities, economic activity, and public service quality. Therefore, effective implementation requires adequate budget evaluation, clear limits on Presidential Instruction use, and more participatory coordination among the central government, DPR, and regional governments.*

Keywords: *Budget Efficiency; Legal Policy; Presidential Instruction; Recentralization; Regulations.*

Abstrak. Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan persoalan hukum karena pelaksanaannya berkaitan dengan kewenangan Presiden, mekanisme pengelolaan keuangan negara, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pengaturan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden dan implikasi hukum yang ditimbulkannya. Penelitian menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum kebijakan efisiensi anggaran didasarkan pada pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penggunaan Instruksi Presiden merupakan pilihan instrumen administratif yang memungkinkan kebijakan dilaksanakan secara cepat, seragam, dan efektif melalui kewenangan diskresi Presiden dalam bentuk *beleidsregel*. Kebijakan tersebut memperkuat posisi kekuasaan eksekutif dalam menentukan arah pelaksanaan anggaran dan membatasi ruang *checks and balances* DPR dalam pelaksanaan APBN. Dalam hubungan pusat dan daerah, kebijakan menunjukkan kecenderungan recentralisasi melalui penguatan kendali pemerintah pusat terhadap pengelolaan APBD tanpa mencabut kewenangan daerah secara formal. Di tingkat daerah, kebijakan berdampak pada penyesuaian APBD, perubahan prioritas belanja, aktivitas ekonomi, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi anggaran, kejelasan batas penggunaan Instruksi Presiden, dan koordinasi yang lebih partisipatif antara pemerintah pusat, DPR, serta pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Beleidsregel; Efisiensi Anggaran; Instruksi Presiden; Politik Hukum; Resentralisasi.*

1. PENDAHULUAN

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan konstitusional dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program pembangunan. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari fungsi eksekutif untuk memastikan tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga pengelolaan anggaran tidak

hanya berkaitan dengan kewenangan pemerintah, tetapi juga melibatkan fungsi konstitusional lembaga legislatif. Pada pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan tersebut menetapkan target efisiensi sebesar Rp306,695 triliun yang terdiri atas efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp50,595 triliun.

Secara implementatif, kebijakan efisiensi dilakukan melalui mekanisme pemblokiran anggaran (*automatic adjustment*) terhadap sejumlah pos belanja yang dinilai masih dapat dioptimalkan. Efisiensi diarahkan antara lain pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, seminar dan studi banding, honorarium dan kegiatan administratif, pengadaan barang dan pemeliharaan, serta sebagian belanja infrastruktur dan pengadaan peralatan yang tidak menjadi prioritas. Sementara itu, belanja pegawai dan bantuan sosial tetap dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga pelayanan publik dan stabilitas sosial. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak semata-mata merupakan persoalan teknis penghematan keuangan negara, tetapi berkaitan pula dengan pilihan pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Efisiensi pada sektor publik perlu ditempatkan dalam kerangka *value for money*, karena penghematan yang tidak diikuti pencapaian *output* dan *outcome* secara optimal dapat berimplikasi terhadap kualitas pelayanan publik (Mardiasmo, 2018).

Penggunaan Instruksi Presiden sebagai instrumen untuk mengatur efisiensi anggaran menunjukkan adanya pilihan politik hukum pemerintah. Politik hukum pada dasarnya merupakan kebijakan dasar negara mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Mahfud MD, 2019). Hukum juga tidak berdiri secara terpisah dari kondisi masyarakat karena pembentukan dan perkembangannya berkaitan dengan berbagai faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Syaukani & Thohari, 2010). Perspektif tersebut menjadi penting dalam memahami kebijakan efisiensi anggaran karena pilihan terhadap Instruksi Presiden sebagai instrumen kebijakan tidak hanya dapat dilihat berdasarkan aspek normatif, tetapi juga perlu ditempatkan dalam konteks berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi pembentukannya. Penggunaan instrumen tersebut sekaligus memunculkan persoalan mengenai kewenangan Presiden dan kedudukan Instruksi Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Persoalan tersebut semakin relevan ketika kebijakan efisiensi ditempatkan dalam hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara menempatkan APBN dalam mekanisme pembahasan dan persetujuan antara pemerintah dan DPR. DPR memiliki fungsi strategis dalam persetujuan, perubahan, serta pengawasan pelaksanaan APBN sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan (Rizqiyyah et al., 2023). Keseimbangan antarlembaga diperlukan agar tidak terjadi dominasi kekuasaan pada salah satu lembaga negara (Mawardi, 2009). Oleh karena itu, pelaksanaan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden tanpa perubahan formal terhadap Undang-Undang APBN menimbulkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan fungsi legislatif DPR, kewenangan Presiden, dan keseimbangan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Kebijakan efisiensi anggaran juga memiliki dimensi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyesuaian transfer dari pemerintah pusat berpotensi mengurangi kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyesuaian tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan pelayanan publik dan berbagai program pembangunan akibat pemotongan atau perubahan alokasi anggaran pada sejumlah sektor. Selain itu, kewajiban daerah menyesuaikan belanjanya dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat dapat memperbesar kendali pemerintah pusat terhadap arah pengelolaan anggaran daerah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pengendalian fiskal nasional dan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat persoalan penting mengenai penggunaan Instruksi Presiden sebagai instrumen administratif yang berdampak terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya telah ditetapkan dalam APBN melalui persetujuan pemerintah dan DPR. Kompleksitas tersebut memerlukan kajian mengenai pertimbangan yang melatarbelakangi pilihan pemerintah menggunakan Instruksi Presiden sekaligus konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini karena itu diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu bagaimana politik hukum dalam pengaturan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden dan bagaimana implikasi hukum dari pengaturan tersebut. Secara khusus, penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan politik hukum yang melatarbelakangi kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta penggunaan Instruksi Presiden sebagai instrumen pengaturan. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasi hukum pengaturan efisiensi anggaran terhadap prinsip konstitusional, keseimbangan kekuasaan, tata kelola pemerintahan, serta implikasinya terhadap daerah.

2. KAJIAN TEORETIS

Politik Hukum

Politik hukum menempatkan hukum sebagai bagian dari kebijakan negara yang berkaitan dengan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Mahfud MD, (2019) mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru maupun penggantian hukum yang telah ada, untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum dengan demikian mencerminkan pilihan negara mengenai hukum yang digunakan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan tertentu. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Padmo Wahjono dan Satjipto Rahardjo sebagaimana dikemukakan Mastorat & Ridwan, (2025), yang menempatkan politik hukum sebagai kebijakan dasar mengenai arah, bentuk, dan isi hukum serta pilihan mengenai tujuan sosial dan cara yang digunakan untuk mencapainya melalui hukum. Politik hukum tidak hanya berhubungan dengan norma, tetapi juga dengan pilihan instrumen dan strategi negara dalam mengarahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Hubungan antara hukum dan politik juga menunjukkan bahwa karakter suatu produk hukum tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Mahfud MD sebagaimana dikutip Sirait, (2021) menjelaskan bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakter produk hukum dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. (Lev, 1990) juga menempatkan konsepsi dan struktur kekuasaan politik sebagai faktor penting dalam proses hukum, sehingga pemahaman terhadap hukum memerlukan perhatian terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, kekuatan politik, struktur sosial, dan keadaan lembaga negara. Dalam penelitian ini, politik hukum digunakan untuk menganalisis faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi kebijakan efisiensi anggaran serta penggunaan Instruksi Presiden sebagai pilihan instrumen pemerintah. Kerangka tersebut memungkinkan kebijakan efisiensi anggaran dipahami bukan hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai pilihan kebijakan yang mencerminkan arah dan karakter kebijakan negara.

Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan konsep penting dalam Hukum Administrasi Negara karena menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan. Dalam negara hukum, tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah sebagai perwujudan asas legalitas. Ateng Syafrudin (2000) membedakan kewenangan (*authority* atau *gezag*) sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang dengan wewenang sebagai bagian tertentu dari kewenangan. Sementara itu, Hadjon, (1997) menjelaskan bahwa wewenang dalam hukum publik memiliki komponen pengaruh, dasar hukum, dan konformitas. Ketiga komponen tersebut menunjukkan

bahwa penggunaan wewenang harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan berdasarkan standar yang berlaku. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga membedakan wewenang sebagai hak badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dengan kewenangan sebagai kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Perolehan kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara dapat dibedakan menjadi atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan kewenangan asli yang melekat pada jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang disertai peralihan tanggung jawab kepada penerima delegasi. Mandat merupakan pelaksanaan kewenangan oleh bawahan atas nama pemberi mandat dengan tanggung jawab yang tetap berada pada pemberi mandat (Atmadja & Budiarta, 2018). Dalam penelitian ini, teori kewenangan digunakan untuk menganalisis dasar dan penggunaan kewenangan Presiden dalam mengatur efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden, termasuk bagaimana kewenangan tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan dalam sistem pemerintahan.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Teori hierarki norma (*Stufentheorie*) menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun secara berjenjang dan setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi. Konsekuensi dari susunan tersebut adalah berlakunya asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (Asshiddiqie, 2021; Soeprapto, 2007). Prinsip hierarki berfungsi menjaga konsistensi, stabilitas, dan kepastian dalam sistem hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Struktur tersebut menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada posisi tertinggi, kemudian Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Kedudukan ini menjadi relevan dalam penelitian karena objek yang dianalisis adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang digunakan sebagai instrumen pengaturan efisiensi dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Sentralisasi, Desentralisasi, dan Resentralisasi

Sentralisasi menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang memusatkan kewenangan politik, administratif, dan fiskal pada pemerintah pusat. Dalam pola sentralistik, pengambilan keputusan terutama berada pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah menjalankan kebijakan yang telah ditentukan (Nuradhawati, 2019). Sebaliknya, desentralisasi merupakan proses pengalihan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga daerah memperoleh ruang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan. Desentralisasi mencakup distribusi kewenangan politik, administratif, dan fiskal serta diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, pelayanan publik, partisipasi, dan akuntabilitas (Noor, 2012; Smith, 1985). Dalam konteks Indonesia, desentralisasi memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Resentralisasi merupakan proses pemusatan kembali kewenangan atau penguatan kembali peran pemerintah pusat terhadap urusan yang sebelumnya telah didesentralisasikan. Dalam perkembangannya, resentralisasi tidak selalu berbentuk penarikan kewenangan secara formal. Nuradhawati & Rahmandika, (2026) menjelaskan adanya bentuk resentralisasi lunak melalui penguatan peran pemerintah pusat dengan instrumen hukum, administratif, dan fiskal tanpa menghapus sistem desentralisasi secara formal. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui pengendalian transfer anggaran, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria, sistem informasi, serta mekanisme pengawasan. Konsep resentralisasi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memperlihatkan penguatan kendali pemerintah pusat terhadap pengelolaan APBN dan APBD melalui instrumen administratif dan fiskal, sementara pembagian kewenangan pemerintahan daerah secara formal tetap dipertahankan.

Diskresi (*Freies Ermessen*)

Freies ermessen merupakan kewenangan bebas yang memberikan ruang bagi pemerintah atau administrasi negara untuk mempertimbangkan dan menentukan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut muncul karena pemerintah tidak selalu dapat bergantung sepenuhnya pada ketentuan tertulis ketika menghadapi persoalan yang memerlukan tindakan segera. Dalam konteks negara kesejahteraan, diskresi diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi pelayanan publik dan merespons kebutuhan masyarakat yang berkembang. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Penggunaan *freies ermessen* tetap harus berada dalam koridor hukum, ditujukan bagi kepentingan umum, dan dapat dipertanggungjawabkan (HR, 2018).

Diskresi juga berkaitan dengan kebutuhan pemerintah untuk bertindak ketika ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengatur secara lengkap suatu persoalan. Laica Marzuki sebagaimana dikutip Meilina et al., (2025) menempatkan *freies ermessen* sebagai bentuk kebebasan administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan seiring dengan meningkatnya kompleksitas tuntutan pelayanan publik. Dalam penelitian ini, konsep diskresi menjadi penting untuk menganalisis penggunaan kewenangan Presiden dalam memilih Instruksi Presiden sebagai instrumen kebijakan efisiensi anggaran. Ketika diskresi diwujudkan dalam bentuk instrumen tertulis, kewenangan tersebut dapat melahirkan peraturan kebijakan atau *beleidsregel* sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*)

Peraturan kebijakan merupakan instrumen yang lahir dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan dan digunakan untuk menampakkan kebijakan pemerintah dalam bentuk tertulis. Hadjon, (1993) menjelaskan bahwa peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan *naar buiten gebracht schriftelijk beleid*, yaitu kebijakan tertulis yang ditampakkan keluar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Peraturan kebijakan tidak berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. Keberadaannya berkaitan dengan kewenangan diskresioner administrasi negara dalam menentukan bagaimana dan kapan suatu kewenangan pemerintahan dilaksanakan.

Karakteristik peraturan kebijakan juga berkaitan erat dengan *freies ermessen*. Bagir Manan sebagaimana dikutip (Meilina et al., 2025) menjelaskan bahwa peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan, lahir berdasarkan *freies ermessen*, dan pengujiannya lebih diarahkan pada *doelmatigheid* dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai batu uji. Dalam praktik pemerintahan, peraturan kebijakan dapat dituangkan dalam berbagai bentuk, termasuk keputusan, instruksi, surat edaran, dan pengumuman. Konsep peraturan kebijakan tersebut menjadi dasar untuk memahami karakter Instruksi Presiden sebagai instrumen kebijakan administratif dalam pelaksanaan efisiensi anggaran dan hubungannya dengan kewenangan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan normatif. Pendekatan doktrinal diarahkan pada norma-norma hukum sebagai objek penelitian melalui analisis hubungan antarnorma, analisis isi, penggabungan teori dan norma, serta asas-asas hukum. Penelitian doktrinal berorientasi pada pemecahan permasalahan hukum

berdasarkan hukum tertulis dan praktik hukum dengan menghubungkan berbagai norma yang relevan maupun norma dengan peristiwa hukum yang menjadi objek kajian (Muhdar, 2019). Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis politik hukum pengaturan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta implikasi hukum yang ditimbulkannya.

Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan peraturan dan instrumen hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian (Wignjosoebroto, 2013). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai kewenangan Presiden dan fungsi penganggaran DPR; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025; serta peraturan lain yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli mengenai politik hukum, kewenangan, *checks and balances*, diskresi (*freies ermessen*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*), hukum keuangan negara, efisiensi anggaran, dan pengelolaan keuangan publik. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia hukum, dan sumber terminologis digunakan untuk membantu memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian (Sunggono, 1996).

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menelaah dan menghubungkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan dua permasalahan penelitian. Pertama, analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pertimbangan politik hukum yang melatarbelakangi pengaturan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah untuk memahami alasan penggunaan Instruksi Presiden sebagai instrumen pengaturan dalam hubungannya dengan kewenangan Presiden, efektivitas kebijakan, kebutuhan percepatan pengambilan keputusan, dan arah politik hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua, analisis diarahkan pada implikasi penggunaan Instruksi Presiden sebagai instrumen kebijakan, terutama berkaitan dengan kekuatan mengikatnya, mekanisme pengawasan, prinsip-prinsip hukum administrasi negara, hubungan kewenangan antarlembaga negara, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan konsekuensi politik hukum yang melekat pada pengaturan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Kebijakan Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan tersebut merupakan pilihan politik hukum pemerintah yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi di luar aspek normatif. Politik hukum menempatkan hukum sebagai *legal policy* yang digunakan negara untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan karakter dan arah kebijakan hukum dipengaruhi pula oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya (Mahfud MD, 2019). (Lev, 1990) juga menjelaskan bahwa hukum perlu dipahami dengan memperhatikan latar belakang budaya, ekonomi, kekuatan politik, lembaga negara, dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, politik hukum efisiensi anggaran dalam penelitian ini menunjukkan empat pertimbangan utama, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dari aspek politik, kebijakan efisiensi anggaran berkaitan dengan perubahan arah kebijakan setelah pergantian pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2024. Pemerintahan Prabowo-Gibran membawa agenda pembangunan melalui Asta Cita, delapan program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas. Pada saat yang sama, pemerintah menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk merealisasikan berbagai program tersebut. Situasi ini menempatkan pemerintah pada kebutuhan untuk menentukan prioritas penggunaan sumber daya negara. Dalam perspektif Budiardjo, (2008), politik mencakup negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan alokasi nilai. Unsur tersebut terlihat dalam kebijakan efisiensi ketika Presiden menggunakan kewenangan pemerintahan untuk menentukan prioritas, menetapkan kebijakan melalui Instruksi Presiden, dan mengarahkan sumber daya anggaran bagi program strategis pemerintah.

Dari aspek ekonomi, kebijakan efisiensi berkaitan dengan tekanan terhadap ruang fiskal. Data dalam penelitian menunjukkan bahwa pendapatan negara meningkat dari Rp2.842,5 triliun pada 2024 menjadi Rp3.005,1 triliun pada 2025, tetapi belanja negara juga meningkat dari Rp3.350,3 triliun menjadi Rp3.621,3 triliun. Defisit APBN meningkat dari Rp507,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB menjadi Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan belum menghilangkan tekanan fiskal karena kebutuhan belanja meningkat lebih besar. Selain itu, pembiayaan berbagai program prioritas turut meningkatkan kebutuhan fiskal pemerintah. Berdasarkan konsep kelangkaan sumber daya, keadaan tersebut menuntut pemerintah menentukan prioritas agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara optimal (Samuelson & Nordhaus, 2010; Sukirno, 2016).

Tabel 1. Indikator Fiskal Pemerintah Tahun 2024–2025.

Indikator	2024	2025
Pendapatan Negara	Rp2.842,5 triliun	Rp3.005,1 triliun
Belanja Negara	Rp3.350,3 triliun	Rp3.621,3 triliun
Defisit APBN	Rp507,8 triliun	Rp616,2 triliun
Defisit terhadap PDB	2,29%	2,53%
Posisi Utang Pemerintah	Rp8.680,13 triliun	–

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, UU No. 19 Tahun 2023 dan UU No. 62 Tahun 2024.

Dari aspek sosial, kebijakan efisiensi berhubungan dengan kebutuhan pemerintah untuk mempertahankan pembiayaan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penelitian mencatat bahwa pada September 2024 masih terdapat 24,06 juta penduduk miskin atau 8,57% dari penduduk Indonesia, sedangkan prevalensi *stunting* pada 2024 mencapai 19,8%. Pemerintah juga masih menghadapi persoalan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut mendorong penempatan program seperti Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai prioritas. Efisiensi kemudian diarahkan untuk mengurangi belanja yang dianggap kurang prioritas sehingga sumber daya fiskal dapat dialihkan kepada program dengan manfaat sosial yang lebih besar.

Aspek budaya terlihat pada upaya pemerintah mengubah pola penggunaan anggaran birokrasi. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan pembatasan kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, *focus group discussion*, honorarium, serta pengurangan perjalanan dinas. Kebijakan tersebut memperlihatkan adanya upaya menggeser budaya birokrasi yang berorientasi pada aktivitas administratif dan penyerapan anggaran menuju penggunaan anggaran yang lebih menekankan *output*, kinerja, efektivitas, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, dimensi budaya dalam kebijakan efisiensi tidak hanya berhubungan dengan pengurangan pengeluaran, tetapi juga dengan perubahan orientasi tata kelola anggaran pemerintah.

Instruksi Presiden sebagai Pilihan Instrumen Pengaturan Efisiensi Anggaran

Keempat pertimbangan tersebut kemudian berhubungan dengan pilihan pemerintah menggunakan Instruksi Presiden sebagai instrumen kebijakan. Pemerintah tidak memilih perubahan Undang-Undang APBN ataupun membentuk peraturan perundang-undangan baru, tetapi menggunakan instrumen administratif yang memungkinkan arahan diberikan secara langsung kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pilihan tersebut menunjukkan preferensi terhadap instrumen yang dinilai dapat mempercepat implementasi kebijakan dan

mengoordinasikan pelaksanaan efisiensi secara serentak. Dibandingkan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang memerlukan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan pengundangan, Instruksi Presiden memungkinkan arahan administratif diberikan secara lebih langsung (Asshiddiqie, 2021).

Pemilihan Instruksi Presiden juga berkaitan dengan karakter subjek yang dituju. Instrumen tersebut terutama memberikan arahan kepada aparatur pemerintahan, bukan membentuk hak dan kewajiban masyarakat secara langsung. Dalam perspektif hukum administrasi negara, dasar penggunaan Instruksi Presiden dapat dipahami melalui kewenangan bebas atau *freies ermessen* yang melekat pada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan tersebut memungkinkan pemerintah menentukan tindakan administratif ketika diperlukan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang tetap berada dalam koridor hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ketika kewenangan diskresioner tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis, instrumen yang dihasilkan dapat dipahami sebagai peraturan kebijakan atau *beleidsregel* (HR, 2018).

Instruksi Presiden sebagai *beleidsregel* bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karakter tersebut memberikan fleksibilitas karena pembentukannya tidak memerlukan tahapan sebagaimana undang-undang. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, fleksibilitas tersebut digunakan untuk mengarahkan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota melakukan efisiensi serta menyesuaikan penggunaan anggaran dengan prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, pilihan terhadap Instruksi Presiden merupakan bentuk politik hukum yang menempatkan efektivitas, kecepatan, dan keseragaman implementasi sebagai pertimbangan penting dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi.

Dominasi Kekuasaan Eksekutif dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran

Implikasi hukum penggunaan Instruksi Presiden muncul ketika kebijakan tersebut ditempatkan dalam konstruksi konstitusional APBN. Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 menempatkan APBN sebagai undang-undang yang dibahas bersama oleh Presiden dan DPR. Mekanisme tersebut merupakan perwujudan *checks and balances*, karena Presiden tidak menentukan kebijakan fiskal secara sepihak, sedangkan DPR menjalankan fungsi anggaran melalui pembahasan dan persetujuan APBN. APBN dengan demikian memperoleh legitimasi hukum sekaligus legitimasi politik melalui keterlibatan kedua cabang kekuasaan tersebut (Asshiddiqie, 2021; Susanto, 2018). Persoalan muncul karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 digunakan untuk menentukan target efisiensi, objek belanja yang dikurangi, dan arah pelaksanaan efisiensi terhadap anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan melalui

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah terlebih dahulu mengidentifikasi rencana dan target efisiensi pada kementerian dan lembaga sebelum hasilnya disampaikan kepada DPR melalui mekanisme yang berlaku. Penelitian ini menilai bahwa kondisi tersebut tidak menghapus kewenangan konstitusional DPR karena persetujuan DPR tetap diperlukan, tetapi titik awal pengambilan keputusan bergeser dari mekanisme legislasi ke mekanisme administrasi pemerintahan. Akibatnya, pemerintah memiliki posisi lebih dominan dalam merumuskan substansi kebijakan efisiensi sebelum keterlibatan DPR.

Instruksi Presiden sendiri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan secara yuridis tidak dapat mengubah Undang-Undang APBN. Namun, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menghasilkan efek pengaturan terhadap implementasi kebijakan fiskal karena menjadi dasar bagi aparatur pemerintahan untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, perubahan tidak terjadi secara formal terhadap norma APBN, tetapi pada implementasinya. Kondisi tersebut memperkuat pengaruh eksekutif dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan fiskal melalui instrumen administrasi pemerintahan.

Politik Resentralisasi dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran

Implikasi berikutnya berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan menyusun dan melaksanakan APBD berdasarkan kebutuhan masyarakat, karakteristik wilayah, dan kemampuan fiskalnya. Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih ditandai ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah. Data yang digunakan dalam tesis menunjukkan bahwa sekitar 88,07% pemerintah daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut menyebabkan perubahan kebijakan fiskal pusat secara langsung memengaruhi kapasitas pemerintah daerah menjalankan kewenangan otonominya.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memperlihatkan kondisi tersebut melalui penyesuaian Transfer ke Daerah sebesar Rp50,59 triliun dari alokasi awal Rp919,87 triliun. Pemerintah daerah juga harus menyesuaikan program dan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan melalui RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui rasionalisasi belanja, penundaan kegiatan, perubahan target pembangunan, serta realokasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun daerah secara formal tetap memiliki kewenangan mengelola APBD, pelaksanaannya dipengaruhi secara kuat oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat. Kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai *soft recentralization* daripada sentralisasi secara penuh. Pemerintah pusat tidak mengambil kembali secara formal kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD, tetapi memperkuat

kemampuan untuk mengarahkan pelaksanaan kewenangan tersebut melalui instrumen administratif dan fiskal. Pengendalian tersebut tampak pada penetapan prioritas belanja, penyesuaian Transfer ke Daerah, pembatasan jenis belanja, dan kewajiban menyesuaikan APBD dengan kebijakan fiskal nasional. Dengan demikian, kebijakan efisiensi mempertahankan desentralisasi secara normatif, tetapi secara fungsional memperkuat pengaruh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan kewenangan fiskal daerah (Hadi & Michael, 2021; Nuradhawati & Rahmandika, 2026).

Implikasi terhadap Pemerintah Daerah

Implikasi Hukum

Pada tingkat daerah, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan implikasi hukum melalui kewajiban administratif untuk menyesuaikan pelaksanaan APBD. Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ yang mengarahkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian pendapatan, mengidentifikasi belanja yang dapat diefisienkan, dan menyesuaikan dokumen penganggaran. Di Kota Bontang, tindak lanjut tersebut diwujudkan melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang kemudian menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyesuaikan berbagai komponen belanja.

Temuan di Kota Bontang konsisten dengan kasus lain yang digunakan dalam tesis. Di Kabupaten Jombang, misalnya, pemerintah daerah melakukan efisiensi sebesar Rp59.146.518.887,44 terhadap sepuluh komponen belanja dan melakukan realokasi untuk memenuhi *mandatory spending* pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Temuan tersebut memperkuat analisis bahwa implikasi hukum kebijakan efisiensi diwujudkan melalui penyesuaian struktur dan pelaksanaan APBD setelah kebijakan pusat diberlakukan.

Implikasi Politik

Implikasi politik terlihat pada perubahan proses penentuan prioritas pembangunan dan komposisi belanja daerah. Kota Bontang tidak hanya mengurangi sejumlah pos belanja, tetapi juga mengalihkan hasil efisiensi kepada sektor prioritas. Data menunjukkan bahwa alokasi pendidikan meningkat sebesar Rp20,96 miliar atau 4,54%, kesehatan meningkat Rp13,44 miliar atau 3,14%, sedangkan infrastruktur meningkat Rp94,79 miliar atau 18,39%. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan efisiensi tidak berhenti pada penghematan, tetapi turut mengubah arah alokasi sumber daya dalam APBD.

Tabel 2. Hasil Pengalihan Efisiensi Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Bontang.

Sektor Prioritas	Sebelum Inpres	Setelah Inpres	Penambahan	Kenaikan
Pendidikan	Rp462.165.746.687	Rp483.130.481.540	Rp20.964.734.853	4,54%
Kesehatan	Rp427.742.084.388	Rp441.181.647.493	Rp13.439.563.105	3,14%
Infrastruktur	Rp515.558.233.233	Rp610.351.228.511	Rp94.792.995.278	18,39%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, diolah penulis.

Dari perspektif *checks and balances*, APBD pada awalnya merupakan hasil pembahasan dan persetujuan kepala daerah bersama DPRD. Namun, setelah kebijakan efisiensi diberlakukan, rincian penyesuaian anggaran dilakukan dalam pelaksanaan APBD dan DPRD tidak terlibat secara langsung sebagaimana pada tahap pembentukan APBD. Kondisi ini menyebabkan ruang pengambilan keputusan politik daerah menjadi lebih terbatas dan memperkuat pengaruh kebijakan fiskal pemerintah pusat. Oleh karena itu, implikasi politik kebijakan efisiensi tercermin pada perubahan prioritas pembangunan, perubahan komposisi belanja, penguatan pengaruh pemerintah pusat, dan keterbatasan mekanisme *checks and balances* dalam penyesuaian pelaksanaan APBD.

Implikasi Sosial

Implikasi sosial muncul karena pengurangan belanja pemerintah turut memengaruhi aktivitas masyarakat yang bergantung pada pengeluaran pemerintah daerah. Di Kota Bontang, efisiensi terhadap perjalanan dinas, rapat, seminar, bimbingan teknis, kegiatan seremonial, publikasi, dan berbagai belanja pendukung mengurangi aktivitas yang sebelumnya melibatkan pelaku usaha lokal. Dampaknya dapat dirasakan oleh sektor perhotelan, restoran, catering, transportasi, percetakan, penyewaan peralatan, *event organizer*, dan UMKM.

Implikasi tersebut tidak seragam pada setiap daerah. Penelitian yang digunakan dalam tesis menunjukkan bahwa pada tingkat desa terdapat program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang harus ditunda sehingga manfaat pembangunan diterima masyarakat lebih lambat. Pada pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sinjai, keterbatasan anggaran berdampak pada ketersediaan alat tulis, bahan habis pakai, alat perekaman KTP elektronik, penghentian jaringan pelayanan di kecamatan, dan layanan keliling bagi kelompok rentan. Sementara itu, penelitian di BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan keterbatasan operasional, menurunnya efektivitas koordinasi, terbatasnya program pembangunan, serta menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan efisiensi menghasilkan dua konsekuensi yang perlu dilihat secara bersamaan. Di satu sisi, realokasi anggaran memungkinkan pemerintah memperkuat

pembiayaan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sisi lain, pengurangan belanja operasional dapat menekan aktivitas ekonomi lokal, menunda program tertentu, dan memengaruhi kualitas pelayanan publik pada daerah yang kapasitas fiskal dan kemampuan adaptasinya terbatas. Tesis menunjukkan pola bahwa daerah dengan kemampuan fiskal dan tata kelola lebih baik dapat beradaptasi melalui penataan prioritas dan digitalisasi, sedangkan daerah dengan keterbatasan sumber daya lebih rentan mengalami penurunan kualitas pelayanan dan tertundanya pembangunan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan pilihan kebijakan pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dari aspek politik, kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan visi, misi, dan program prioritas pemerintahan serta menjaga stabilitas fiskal. Dari aspek ekonomi, kebijakan efisiensi merupakan respons terhadap keterbatasan ruang fiskal, meningkatnya defisit APBN, dan besarnya kebutuhan pembiayaan program prioritas. Dari aspek sosial, efisiensi ditujukan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya bagi program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sedangkan dari aspek budaya kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong perubahan pola belanja birokrasi menuju tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Pemilihan Instruksi Presiden mencerminkan penggunaan kewenangan diskresi Presiden melalui peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara cepat dan seragam.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Pada tingkat nasional, penggunaan instrumen administratif di luar hierarki peraturan perundang-undangan memperkuat posisi eksekutif dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan anggaran dan membatasi ruang *checks and balances* DPR dalam pelaksanaan APBN. Kebijakan tersebut juga menunjukkan kecenderungan resentralisasi melalui penguatan kendali pemerintah pusat terhadap pengelolaan APBD tanpa menarik kewenangan daerah secara formal. Pada tingkat daerah, implikasi hukum tercermin dalam kewajiban penyesuaian APBD melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; implikasi politik terlihat pada perubahan prioritas dan komposisi belanja serta menguatnya pengaruh pemerintah pusat; sedangkan

implikasi sosial tampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi yang bergantung pada belanja pemerintah serta penurunan kualitas pelayanan publik di sejumlah daerah.

Saran

Pemerintah perlu mendasarkan kebijakan efisiensi anggaran pada evaluasi pelaksanaan anggaran yang memadai agar perubahan kebijakan tidak dilakukan sebelum efektivitas program yang telah direncanakan dapat dinilai secara objektif. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan dan batas penggunaan Instruksi Presiden dalam sistem ketatanegaraan, terutama apabila instrumen tersebut digunakan untuk kebijakan yang berdampak luas terhadap pembangunan, masyarakat, dan pengelolaan keuangan negara. Pemerintah pusat juga perlu memperkuat mekanisme koordinasi yang lebih partisipatif dengan DPR dan pemerintah daerah sehingga upaya menjaga stabilitas fiskal tetap dapat dilaksanakan tanpa mengurangi fungsi pengawasan maupun ruang diskresi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan karakteristik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2021). *Teori hierarki norma*. Konstitusi Press.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, S., & Michael, T. (2021). Implikasi hukum resentralisasi kewenangan penyelenggaraan urusan konkuren terhadap keberlakuan produk hukum daerah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 273–274. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.489>
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. *Yuridika*, 5–6, 1–2.
- HR, R. (2018). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Lev, D. S. (1990). *Hukum dan politik di Indonesia: Kesenambungan dan perubahan*. LP3S.
- Mahfud MD, M. (2019). *Politik hukum di Indonesia* (Cet. 9). Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. ANDI.
- Mastorat, & Ridwan. (2025). *Buku ajar politik hukum di Indonesia*. Amerta Media.
- Mawardi, M. A. (2009). Pengawasan dan keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam sistem ketatanegaraan RI. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(1), 60–80. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/70>
- Meilina, M., Dewi, M., & Arif, M. (2025). Peraturan Kebijakan. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 8(1), 84–97. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/1017>
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikasi dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.

- Noor, M. (2012). *Memahami desentralisasi Indonesia*. Interpena.
- Nuradhawati, R. (2019). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 2(1), 152–170.
- Nuradhawati, R., & Rahmandika, M. A. (2026). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia: Konfigurasi baru hubungan pusat daerah pasca penguatan status provinsi sebagai daerah otonom. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 667–678. <https://doi.org/10.25157/moderat.v12i2.5754>
- Rizqiyyah, R. N., Wulandari, D., Taufik, R. M., & Nikmah, F. K. (2023). Mekanisme checks and balances system untuk penguatan pengelolaan keuangan negara. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 86–98.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill.
- Sirait, T. M. (2021). *Ilmu Politik Hukum dari Masa ke Masa*. Deepublish.
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. George Allen & Unwin.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Sukirno, S. (2016). *Pengantar teori mikroekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (1996). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Susanto, M. (2018). The Legislative Role in The Budgeting Process in Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(2), 163–180. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.954>
- Syaukani, I., & Thohari, A. A. (2010). *Dasar-dasar politik hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Konsep dan metode*. Setara Press.